

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TELUK LECAH DALAM RESTORASI LAHAN GAMBUT

Almasih

Program Magisteri Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Riau

Email : dodialmasih86@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut berperan sangat penting dalam menunjang keberhasilan restorasi lahan gambut. Masyarakat yang hidup disekitar gambut pada umumnya bekerja sebagai petani dan berkebun dan secara tidak langsung juga memanfaatkan hasil lain dari lahan gambut seperti mengambil hasil hutan serta mencari ikan. Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan kembali tentang restorasi lahan gambut menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 yang merupakan lembaga nonstruktural. Desa Teluk Lecah terdapat di Pulau Rupat, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Lahan gambut yang ada di Desa Teluk Lecah diolah oleh masyarakat setempat dengan dijadikan perkebunan sawit dan karet. Untuk menanggulangi hal tersebut, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bekerjasama dengan Desa Teluk Lecah membangun sekat kanal sebanyak 13 unit. Hasil perkebunan sawit dan karet menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat Desa Teluk Lecah. Hasil yang didapatkan dipengaruhi oleh faktor cuaca. Ibu-ibu setempat bekerja sebagai pengolah kopi. Saat ini ada 3 kelompok pengolah kopi yang berada di RT 05 dengan nama produk Kopi Telajak Laris, RT 06 dengan nama produk Kopi Galau, dan RT 07 dengan nama produk Kopi Mantap.

Kata Kunci: Teluk Lecah, pemberdayaan, gambut

PENDAHULUAN

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang memiliki arti “kekuatan” yang dapat diterjemahkan pemberdayaan itu adalah memberikan daya atau kekuatan kepada yang lemah, yang tidak punya kekuatan/daya untuk hidup secara mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Menurut Najiyati *et al.*, (2005), pemberdayaan masyarakat berarti upaya untuk mengembangkan, menswadayakan, memandirikan, dan memperkuat masyarakat di berbagai bidang dan sektor kehidupan agar dapat bertanggungjawab terhadap apa yang telah dipilihnya. Hal ini dapat disamakan dengan suatu proses yang berjalan dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan kerjasama dalam memberikan kekuatan dan memampukan masyarakat untuk dapat memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Pemberdayaan memiliki lima makna pada setiap perubahannya, Pertama Enabling yaitu menimbulkan potensi bagi kelompok agar dapat berkembang dengan baik dan memilih pilihannya sendiri, Kedua Empowering yaitu memberikan kekuatan tentang pengetahuan dan kemampuan bagi masyarakat, Ketiga Protecting yaitu memberikan rasa terlindungi bagi kelompok yang tergolong masih lemah untuk mandiri, Keempat Supporting yaitu memberikan bimbingan dan dukungan kepada kelompok yang masih lemah, dan yang terakhir yaitu Fostering adalah memelihara semangat dan kondusif kepada masyarakat agar program tetap berkelanjutan (Suharto, 2005).

Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut berperan sangat penting dalam menunjang keberhasilan restorasi lahan gambut. Menurut Marliza (2021) ada tiga hal yang dapat menjadi pertimbangan pentingnya pemberdayaan masyarakat di lahan gambut yaitu Pertama pelestarian ekosistem gambut merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, Kedua yaitu kemiskinan yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut karena ketidakpedulian terhadap kualitas lingkungan sekitarnya, dan yang Ketiga adalah upaya penyadaran dan penumbuhan motivasi agar

berpartisipasi dalam pelestarian lahan gambut sulit dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi.

Masyarakat yang hidup disekitar gambut pada umumnya bekerja sebagai petani dan berkebun dan secara tidak langsung juga memanfaatkan hasil lain dari lahan gambut seperti mengambil hasil hutan serta mencari ikan. Pada awalnya masyarakat memanfaatkan lahan gambut untuk menanam pohon sagu dan karet. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai membuka lahan untuk perkebunan sawit dan kelapa yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem gambut. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat bagaimana cara membuka lahan perkebunan di lahan gambut.

Restorasi gambut adalah bentuk upaya untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan gambut serta dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak dari rusaknya lahan gambut disekitarnya. Upaya restorasi lahan gambut dilakukan agar menekan laju dari kerusakan gambut. Pemerintah bahkan menetapkan upaya restorasi lahan gambut menjadi skala prioritas dan membentuk Badan Restorasi Gambut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan kembali tentang restorasi lahan gambut menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 yang merupakan lembaga nonstruktural. Tugas BRGM yaitu memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut di 7 provinsi serta melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi.

Salah satu program dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove adalah membentuk Desa Mandiri Peduli Gambut dengan pendekatan berbasis pembangunan pedesaan. Pendekatan dan teknik restorasi gambut yang dilakukan yaitu 3P yaitu Pembasahan Kembali (*Rewetting*), Penanaman Kembali (*Revegetation*), dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal (*Revitalization of local livelihoods*) (Sitepu & Dohong, 2019). Kegiatan ini harus melibatkan pemerintah desa serta masyarakat setempat agar dapat menjaga keberlangsungan program restorasi lahan gambut tetap berlanjut.


Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dari pemberdayaan masyarakat Desa Teluk Lecah dalam Restorasi Lahan Gambut dalam program Desa Peduli Gambut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dekriptif kualitatif. Deskriptif yaitu jenis penelitian dengan cara mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan serta menganalisa data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode pengumpulan data diperoleh dengan *study literatur*. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafah postpoivisme, yang digunakan untuk meneliti objek alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengambilan data dengan cara penggabungan (triaanggulasi) analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian ini menekankan kepada pemahaman makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016). Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Teluk Lecah terdapat di Pulau Rupa, Kecamatan Rupa, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Desa Teluk Lecah termasuk salah satu desa besar dan tertua di Pulau Rupa. Terdiri dari atas tiga dusun, lima Rukun Warga dan Empat Rukun Tetangga. Luas wilayah dari Desa Teluk Lecah yaitu 7.503,672 hektare dengan luas kawasan gambut 4.112,129 hektare atau 52% dari luas keseluruhan desa.



Gambar 1. Peta Wilayah Desa Teluk Lecah

Lahan gambut yang ada di Desa Teluk Lecah sedalam 0,5-2 meter yang telah diolah oleh masyarakat setempat dengan dijadikan perkebunan sawit dan karet. Pada areal perkebunan tersebut telah dibangun parit oleh pemilik lahan. Pembangunan parit/kanal tanpa perhitungan keberadaan kubah gambut akan menyebabkan kerusakan lahan gambut. Hal yang ditimbulkan dari pembangunan parit/kanal yang tidak sesuai yaitu turunnya muka tanah sehingga menyebabkan lepasnya emisi CO₂ dan methane (CH₄) ke atmosfer, serta dapat meningkatkan kerentanan lahan gambut terhadap api (Kettridge et al., 2015). Gambut bersifat rentan/ringkih, apabila lahan gambut terjadi kerusakan maka akan sulit untuk mengembalikan ke kondisi semula (Lubis et al., 2015).



Gambar 2. Sisa Kebakaran Lahan Gambut Desa Teluk Lecah

Pada tahun 2013 dan 2015, terjadi kebakaran hebat di Desa Teluk Lecah yang disebabkan musim kemarau sehingga lahan gambut menjadi kering dan aktivitas oknum tidak bertanggungjawab. Masyarakat mengalami kerugian ekonomi akibat kejadian

tersebut. Saat ini, Desa Teluk Lecah telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bertujuan untuk mencegah dan penanggulangan kebakaran lahan gambut terutama pada musim kemarau. MPA diketuai oleh Abdul Kadir yang memiliki jumlah anggota 7 orang.

Masyarakat Desa Teluk Lecah telah memanfaatkan dan mengolah lahan gambut sejak nenek moyang penduduk desa membuka lahan di hutan. Eksploitasi yang telah dilakukan bertahun-tahun memberikan pengaruh terhadap kondisi lahan gambut. Pemberdayaan masyarakat dalam restorasi lahan gambut telah dilaksanakan seperti melakukan penanaman kembali tanaman seperti pohon karet, sawit, durian, dan rambutan. Selain itu, pada daerah pesisir masyarakat juga menanam kembali pohon mangrove agar mencegah terjadinya abrasi di kawasan pantai Desa Teluk Lecah.

Dalam pengelolaan lahan gambut harus mempunyai strategi yang tepat. Pengelolaan lahan gambut harus dapat sejalan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan pelestarian sumber daya alam secara adil dan seimbang sehingga masyarakat mendapatkan manfaat secara nyata dan langsung. Strategi *top down* tidak dapat dilaksanakan karena merupakan sistem secara keberlanjutan. Masyarakat setempat masih mempertahankan cara dan budaya daerahnya dimana hal yang dilakukan seringkali bertentangan dengan kebijakan pemerintah setempat dalam hal pengembangan perekonomian masyarakat di lahan gambut. Sedangkan pendekatan dengan *bottom up* yang telah dibuat oleh pemerintah juga tidak dapat memberikan solusi terbaik dalam hal pengolahan lahan gambut untuk pengembangan perekonomian masyarakat (Siregar, 2021)

Pengelolaan dan pemanfaatan dari lahan gambut yang tepat merupakan jalan keluar dari permasalahan lingkungan dan perekonomian. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) gencar meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di lahan gambut. Upaya restorasi gambut yang dicanangkan oleh BRGM yaitu dengan 3P yaitu Pembasahan Kembali (*Rewetting*), Penanaman Kembali (*Revegetation*), dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal (*Revitalization of local livelihoods*).

Pembasahan kembali atau *rewetting* telah terlaksana di Desa Teluk Lecah. Berdasarkan dari pemahaman tata kelola gambut, adanya parit/kanal yang berada di Desa Teluk Lecah dapat menyebabkan terjadinya penurunan level tanah (*subsidence*). Untuk menanggulangi hal tersebut, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bekerjasama dengan Desa Teluk Lecah membangun sekat kanal sebanyak 13 unit. Tujuan dari pembangunan sekat kanal ini untuk dapat menahan dan menjaga ketersediaan air di desa dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan. Pembangunan ini juga diharapkan juga agar dapat membantu mengembalikan kondisi tanah gambut terutama pada musim kemarau dimana keadaan minim air.



Gambar 3. Parit di Desa Teluk Lecah

Pembasahan lahan gambut dapat berfungsi untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan juga dapat mengembalikan fungsi gambut sebagai penyimpanan karbon

(Wilson et al., 2016). Pembahasan yaitu upaya untuk menjaga muka air gambut yang berada dekat dengan permukaan untuk mengurangi resiko kebakaran, subsidensi dan laju oksidasi yang terjadi di lahan gambut (KLHK, 2015). Sedangkan menurut dari Tata & Susmianto (2016) pembasahan adalah upaya untuk meniggikan miuka air tanah yang dilakukan dengan cara penutupan kanal (sekat kanal) baik secara sebagian hingga menyeluruh. Berdasarkan dari Barkah & Sidiq (2009) fungsi dari penyekatan kanal atau parit di lahan gambut bertujuan untuk: 1. Memperbaiki kondisi tata air yang dilakukan dengan mempertahankan kondisi muka air tanah yaitu dengan mengurangi laju air yang keluar dari kawasan lahan gambut; 2. Menciptakan kondisi pertumbuhan tanaman yang stabil dan mengurangi resiko terjadinya kebakaran lahan gambut terutama pada musim kemarau tiba; 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan sekat kanal/parit.

Upaya dalam revegetasi di lahan gambut yang telah mengalami degradasi dapat dilakukan dengan cara Persemaian (*nursery*), Pembibitan (*seedings*), Penanaman Kembali (*seeding transplantation*), dan Regenerasi Alami (*Natural regeneration*) (Sihite, 2022). Desa Teluk Lecah melakukan revegetasi dengan cara penanaman pohon karet, sawit, kopi yang mana sebagian besar adalah petani kebun.

Hasil perkebunan sawit dan karet menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat Desa Teluk Lecah. Hasil yang didapatkan dipengaruhi oleh faktor cuaca. Luas perkebunan sawit di Desa Teluk Lecah sebesar 834.101 hektare, akan tetapi jenis sawit varietas kelas rendah. Sebagian kebun sawit masyarakat juga tidak menggunakan pupuk yang sesuai sehingga buah sawit yang dihasilkan pun tidak stabil, sehingga harga sawit di desa ini harganya lebih rendah. Pengembangan sawit di lahan gambut secara berkelanjutan dapat membawa dampak negatif. Analisis tentang dampak lingkungan (AMDAL) berperan sangat penting dalam pengembangan lahan sawit untuk menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Masyarakat Desa Teluk Lecah telah menyadari bahwa pohon sawit yang ditanam di lahan gambut tidaklah cocok. Akan tetapi, mereka masih belum mempunyai keberanian untuk merubah tanaman di kebun mereka karena masih minimnya pengetahuan tentang komoditas apa yang berpotensi dan cocok ditanami di lahan gambut.

Desa Teluk Lecah memiliki industri pengolah kopi. Pada tahun 2013, kepala desa telah memberikan bantuan kepada ibu-ibu sebesar Rp. 200.000 setiap RT untuk melakukan produksi pengolahan kopi. Saat ini ada 3 kelompok pengolah kopi yang berada di RT 05 dengan nama produk Kopi Telajak Laris, RT 06 dengan nama produk Kopi Galau, dan RT 07 dengan nama produk Kopi Mantap. Pengolahan kopi di desa Teluk Lecah dapat membantu perekonomian sekitar. Permasalahan yang terjadi dari industri pengolahan kopi ini belum tersedianya kebun kopi yang berada di Desa Teluk Lecah. Kopi yang diolah oleh ibu-ibu didapatkan dari desa lain. Harapan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dan bimbingan dalam penanaman pohon kopi di Desa Teluk Lecah.



Gambar 5. Pembuatan Kopi Galau di RT 06 Desa Teluk Lecah



Gambar 7. Kopi Telajak Laris dari RT 05 Desa Teluk Lecah

KESIMPULAN

Masyarakat Desa Teluk Lecah telah memanfaatkan dan mengolah lahan gambut sejak nenek moyang penduduk desa membuka lahan di hutan. Pada areal perkebunan telah dibangun parit oleh pemilik lahan. Pembangunan parit/kanal tanpa perhitungan keberadaan kubah gambut akan menyebabkan kerusakan lahan gambut. Hal yang ditimbulkan dari pembangunan parit/kanal yang tidak sesuai. Untuk menanggulangi hal tersebut, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bekerjasama dengan Desa Teluk Lecah membangun sekat kanal sebanyak 13 unit. Masyarakat Desa Teluk Lecah telah menyadari bahwa pohon sawit yang ditanam di lahan gambut tidaklah cocok. Akan tetapi, mereka masih belum mempunyai keberanian untuk merubah tanaman di kebun mereka karena masih minimnya pengetahuan. Saat ini ada 3 kelompok pengolah kopi yang berada di RT 05 dengan nama produk Kopi Telajak Laris, RT 06 dengan nama produk Kopi Galau, dan RT 07 dengan nama produk Kopi Mantap. Program 3P ini telah dilaksanakan di Desa Teluk Lecah dengan pemberdayaan masyarakat setempat dengan antusias. Masyarakat desa

semakin paham tentang cara pengolahan lahan gambut dengan tepat dan memaksimalkan potensi desa yang mereka miliki.

UCAPAN TERIMAKASIH

Sebagai penulis saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Prodi Adiminstrasi Publik FISIP UNRI dan juga PT. Pertamina RU II Sungai Pakning yang telah melaksanakan Seminar Nasional “Quo Vadis Restorasi Gambut Indonesia : Tantangan & Peluang Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan” dan juga pihak-pihak yang telah mendukung dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkah, B. ., & Sidiq, M. (2009). *Panduan pelaksanaan rehabilitasi hutan rawa gambut berbasis masyarakat di areal mrpp kabupaten musi banyuasin*.
- Kettridge, N., Turetsky, M. R., Sherwood, J. H., Thompson, D. K., Miller, C. A., Benscoter, B. W., Flannigan, M. D., Wotton, B. M., & Waddington, J. M. (2015). Moderate drop in water table increases peatland vulnerability to post-fire regime shift. *Scientific Reports*, 5, 1–4. <https://doi.org/10.1038/srep08063>
- KLHK. (2015). *Pedoman Pemulihan Ekosistem Gambut*. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Lubis, I. R., Kurniasari, T., Tamrin, A., Wibisono, I. T., Rais, D. S., Sutaryo, D., Suryadiputra, I. N. N., Silvius, M., Zulfahmi, (WWF), N., (Jikalauhari), W. S., (Scale-Up), H. O., (JMGR), I., (WBH), A. F., (WARSI), N. A., & (Sampan), F. N. (2015). Roadmap (peta jalan) pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan bagi hutan tanaman industri (hti), bubur kayu dan kertas di indonesia. In Triana (Ed.), *Wetlands International Indonesia*. Wetlands International Indonesia. <https://indonesia.wetlands.org/>
- Marliza, N. (2021). Restorasi Gambut Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat*, 62–64.
- Najiyati, S., Agus, A., & NS, I. nyoman. (2005). Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. *Wetlands International*.
- Sihite, D. (2022). *Pengelolaan KHG Melalui Aksi Bersama Pemangku Kepentingan Di KHG Pulau Bengkalis*. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
- Siregar, E. S. (2021). Strategi Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Perekonomian Masyarakat. *Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat*, 37–43.
- Sitepu, D. ., & Dohong, A. (2019). *Modul Pelaksanaan Kegiatan Revegetasi di Lahan Gambut*. Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Memberdayakan Rakyat, kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Tata, H. L., & Susmianto, A. (2016). *Prospek Paludikultur Ekosistem Gambut Indonesia*. Forda Press.
- Wilson, D., Blain, J., Couwenberg, Evans, Murdiyarso, Page, & Tuittila. (2016). Greenhouse Gas Emission Factors Associated With Rewetting of Organic Soils. *Mires and Peat*, 17(4), 1–28. <https://doi.org/10.19189/MaP.2016.OMB.222>